



P U T U S A N

Nomor : 0320/Pdt.G/2010/PA.Wtp.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON - tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di KAB. BONE, sebagai "Pemohon";

MELAWAN

TERMOHON - tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal KAB. BONE, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti- bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 0320/Pdt.G/2010/PA.Wtp. mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 135/32/III/2008, tertanggal 04 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh KUA -, Kabupaten Bone;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami- istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0320 /Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



telah dikaruniai seorang anak bernama
ANAK

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh
 - a. termohon sering marah jika melihat pemohon istirahat dan terakhir pemohon diusir dari rumah termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2009 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang 7 bulan lebih lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0320 /Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0320/Pdt.G/2010/PA.Wtp. tanggal 25 Mei 2010, tanggal 11 Juni 2010, dan tanggal 17 Juni 2010 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone Nomor: 135/32/III/2008 Tanggal 04 Maret 2008, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat- surat Pemohon juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, - tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KAB. BONE;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena ada hubungan perkawinan dengan Pemohon yaitu sebagai ipar sepupu dan juga bertetangga sedangkan Termohon saksi juga kenal bernama Rosmala;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami- isteri yang menikah tanggal 18 Januari 2008;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sekitar 1 (satu)



tahun lamanya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK yang sekarang ikut bersama Termohon;.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Oktober 2009 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh masalah pekerjaan dimana Termohon tidak hentinya menyuruh Pemohon untuk bekerja saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar masalah pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 7 bulan lamanya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan Termohon karena di Usir oleh Termohon;.

2. SAKSI 2, - tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KAB. BONE;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 18 Januari 2008 saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun lamanya;.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Oktober 2009 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh karena pekerjaan, dimana Pemohon bekerja sebagai Petani yang menggarap sawah milik orang tua termohon dan sawah milik orang tua Pemohon dan Termohon tidak pernah berhenti menyuruh Pemohon untuk bekerja;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon

Hal. 4 dari 12 Put. No. 0320 /Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

- Bahwa hingga saat ini sudah 7 bulan lamanya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. karena Pemohon diusir oleh Termohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai kehendak PERMA Nomor 1 tahun 2008 serta Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 Rbg. dan pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0320 /Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah telah hidup bersama selama satu tahun di rumah orang tua Termohon dengan dugaruniai 1 orang anak yan kini dalam asuhan Termohon. selama hidup bersama sering bertengkar masalah pekerjaan, alhirnya Termohon mengusir Pemhon sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon menyebabkan anatar Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 7 bulan lamanya tadak saling menghiraukan lagi;;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti- bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing- masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak- pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab- menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?
4. Apakah antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali dan tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 0320 /Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi- saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi- saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami- isteri yang sah dan telah mempunyai 1 (satu).orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi sejak bulan Oktober 2009 menjadi tidak rukun disebabkan masalah pekerjaan Termohon tidak pernah berhenti menyuruh Pemohon untuk bekerja, menyebabkan antara Pemohon dan Termohon selalu bertengkar ;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karean Termohon mengusir Pemohon sejak bulan Oktober 2009 hingga sekarang sudah 7 bulan lebih lamanya;.
- Bahwa saksi- saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena pemohon sudah bertetap hati untuk cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik- baik saja tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak berhenti menyuruh Pemohon untuk bekerja dan mengusir Pemohon sehinga Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali ke Rumah Orang tuanya;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0320 /Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 7 bulan lamanya;
- Bahwa saksi- saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami- isteri kemudian berakibat berpisahya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir- batin diantara suami- isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia- sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau



dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon bertetap hati untuk menceraikan Termohon dengan menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan demikian Pemohon telah nyata tidak ada harapan untuk memperbaiki rumah tangganya sementara termohon tidak pernah pula hadir di persidangan untuk membela hak-haknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0320 /Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg. maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai talak maka sesuai ketentuan pasal 70 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006, majelis hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah direvisi dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama pada hari Senin tanggal 28 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal Setting Hijriyah H, oleh kami Drs. Bahrul Amzah, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Nurmiati dan Drs. Umar D

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0320 /Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Nurbaya, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,
Majelis

Ketua

Ttd

Ttd

Dra. Nurmiati
Drs. Bahrul Amzah, MH

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. Umar D

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Nurbaya, S.Ag

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 400.000,- |
| 4. Biaya Redaksi` | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h : Rp.491. 000,-
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan yang sama bunyinya

Panitera



Drs. H. Jamaluddin

Hal. 12 dari 12 Put. No. 0320 /Pdt.G/2010 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)